

DAFTAR ISI

	Hal.
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Dasar Hukum	3
BAB II RENCANA PENERIMAAN DAERAH	7
BAB III PRIORTIAS BELANJA DAERAH	9
BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/ KEGIATAN	12
4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan ...	12
4.2 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program Kegiatan.....	15
BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH	17
BAB VI PENUTUP	19

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rencana Penerimaan Daerah Tahun Anggaran 2022.....	8
Tabel 3.1	Sasaran Pembangunan Kabupaten Malinau 2022	11
Tabel 4.1	Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Jenis Belanja.....	16

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 pada pasal 89 ayat (1) menyatakan bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan Kebijakan UMUM APBD (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022. KUA dan PPAS meenjadi dokumen dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 , tahapan penyusunan dua dokumen tersebut merupakan tahapan penting karena secara substansi khususnya PPAS tahun anggaran 2022 memuat program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran perangkat daerah (RKA OPD).

PPAS menjadi acuan dalam penyusunan struktur anggaran agar lebih optimal dalam pencapaian dimana seluruh komponen pendapatan daerah dan belanja daerah diukur dalam proyeksi kinerja pemerintah secara menyeluruh. Pencapaian kinerja yang dimaksud adalah pengukuran tingkat output dari satu program dan atau kegiatan. Penyusunan PPAS mengikuti Peraturan Kementrian Dalam

Negri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahunnya. Dimana PPAS bersamaan dengan KUA akan disampaikan Kepala Daerah kepada DPRD untuk dibahas sebagai pedoman penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2022.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Pemerintah Kabupaten Malinau tahun 2022 adalah sebagai dokumen kebijakan yang dapat dijadikan acuan bagi setiap Perangkat Daerah dalam menentukan batas maksimal anggaran untuk alokasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Malinau Tahun 2022 adalah untuk :

1. Menyediakan dokumen yang memuat target dan pendapatan dan penerimaan daerah, belanja daerah serta target pembiayaan daerah;
2. Menyediakan dokumen yang berisi plafon anggaran sementara berdasarkan perangkat daerah, urusan pemerintahan dan program kegiatan;
3. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan dalam rangka pelaksanaan pembangunan tahunan daerah;

4. Menjamin terciptanya keterkaitan, konsistensi dan sinergitas antara perencanaan (RKPD), penganggaran (KUA, PPAS, APBD), pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan secara terpadu, baik tingkat pusat, provinsi maupun Kabupaten/Kota.
5. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2022.

1.3 Dasar Hukum

Dasar Hukum penyusunan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Malinau adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Nomor 75 Tahun 1999; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 1999; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2004; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 Tahun 2004);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2004; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang -undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubahbeberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
9. Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Daerah Otonom;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan administratif pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 7 Tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 -2021;
19. Peraturan Bupati Malinau Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2021;
20. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2021;
21. Peraturan Bupati Malinau 29 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau Tahun Anggaran .
22. Peraturan Bupati Nomor 13 tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2022.

BAB II

RENCANA PENERIMAAN DAERAH

Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah. Keuangan daerah meliputi penerimaan daerah dan pengeluaran daerah atau belanja daerah.

Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah atau lebih tepatnya berdasarkan pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Penerimaan daerah terdiri dari pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, sedangkan penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Penerimaan Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana Penerimaan Daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun rencana penerimaan Daerah yang meliputi Pendapatan Daerah, Penerimaan Pembiayaan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1
Rencana Penerimaan Daerah
Tahun Anggaran 2022

KODE REK.	URAIAN	TARGET TAHUN 2022 (Rp)
1	2	3
	PENDAPATAN DAERAH	
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	44.571.317.927,00
	Pajak Daerah	12.537.909.100 ,00
	Retribusi Daerah	1.801.946.500,00
	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan	3.325.430.716,00
	Lain-lain PAD yang sah	26.906.031.611,00
	PENDAPATAN TRANSFER	1.225.000.716.986,00
	Transfer Pemerintah Pusat	1.184.288.518.000,00
	Transfer Antar Daerah	40.712.198.986,00
	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	4.000.000.000,00
	Hibah	
	Dana Darurat	
	Lain-Lain Pendapatan	4.000.000.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	1.273.572.034.913,00
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	1.273.572.034.913,00

Sumber : BPKD 2022

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2021 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi. Belanja daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan.

Dalam rencana penggunaan APBD Perubahan Tahun 2021, Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi penanggulangan pandemi COVID-19 dan Pemulihan ekonomi serta perlindungan sosial bagi masyarakat . Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau juga mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan desa. Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau telah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks

daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Selain itu prioritas pembangunan Kabupaten Malinau Tahun 2022 juga disusun dengan berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan pembangunan yang dikaitkan dengan isu strategis, tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang dirumuskan dalam sub bab diatas maupun bab-bab terdahulu.

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Tema pembangunan Kabupaten Malinau yang diusung pada tahun 2022 adalah **“Malinau Maju Dan Sejahtera Dengan Meningkatkan Daya Saing Daerah Melalui Ekonomi Kerakyatan , Sumber Daya Manusia dan Prasarana Dasar Yang Berkeadilan”**.

Adapun sasaran pembangunan daerah tahun 2022 yang hendak dicapai adalah :

Tabel 3.1
Sasaran Pembangunan Kabupaten Malinau Tahun 2022

No	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022	Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2022	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Pengurangan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran	(51)Peningkatan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran	Tingkat Kemiskinan	Persen	6,85
			Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,47
2	Penguatan Potensi Lokal Untuk Percepatan Pemulihan Perekonomian Pasca Pandemi	(52)Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi industri melalui optimalisasi pengelolaan sumber daya pertanian, kehutanan, perkebunan, peternakan, perikanan dan tambang yang berkelanjutan	Laju Pertumbuhan sektor Pertanian / Perkebunan / Perikanan	Persen	3,5
			Laju Pertumbuhan sektor Perindustrian	Persen	2
			Laju Pertumbuhan sektor Perdagangan	Persen	7
			Laju Pertumbuhan sektor Pariwisata	Persen	4
			Tingkat Pertumbuhan UMKM	Persen	5
3	Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing	(54)Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	71,75
			Indek Pembangunan Gender	Persen	90
			Angka Harapan Hidup	Poin	71,65
4	Pemerataan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur	(55)Meningkatnya infrastruktur dan pemerataan pembangunan yang menurunkan tingkat kesenjangan antar-wilayah serta membuat wilayah semakin berkembang	Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi mantap	Persen	52
			Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	Persen	85
			Rasio bangunan gedung yang laik fungsi	Persen	80
			Cakupan Layanan Telekomunikasi	Persen	96,33
5	Meningkatnya kualitas dan kelestarian lingkungan hidup	(56)Meningkatnya kualitas dan kelestarian lingkungan hidup dengan menurunnya emisi gas rumah kaca dan bencana akibat kerusakan lingkungan	Indeks kualitas air	Indeks	70
			Indeks kualitas udara	Indeks	80
			Indeks Tutupan Lahan	Indeks	50
6	Reformasi Birokrasi Dan Pelayanan Publik	(57)Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan secara bersih, bertanggungjawab, efisien, efektif, tertib dan aman	Nilai SAKIP	Peringkat	B
			Nilai LPPD	Status	Tinggi
			Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	Peringkat	B
			Opini BPK	Status	WTP
			Reformasi Birokrasi	Peringkat	B

BAB IV

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

Substansi dokumen PPAS Perubahan yang didasarkan pada RKPD Pdan KUA Tahun Anggaran 2022 dikelompokkan berdasarkan Urusan Pemerintahan dan plafon anggaran Perangkat Daerah berdasarkan program dan kegiatan prioritas.

4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan

Usuran Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah telah diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dimana diatur bahwa urusan pemerintahan dibagi menjadi dua yaitu Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar serta Urusan Pemerintahan Pilihan. Selanjutnya kedua urusan tersebut dijabarkan ke dalam urusan yang dikelola oleh masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terdiri atas:

a. Urusan pemerintahan wajib

Usuran pemerintahan wajib terdiri atas:

- 1) urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal. Urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar, meliputi:

a) pendidikan;

- b) kesehatan;
- c) pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e) ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f) sosial.

2) urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar

urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah. Urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar, meliputi:

- a) tenaga kerja;
- b) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c) pangan;
- d) pertanahan;
- e) lingkungan hidup;
- f) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g) pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i) perhubungan;
- j) komunikasi dan informatika;
- k) koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- l) penanaman modal;
- m) kepemudaan dan olah raga;
- n) statistik;
- o) persandian;

- p) kebudayaan;
 - q) perpustakaan; dan
 - r) kearsipan.
- b. urusan pemerintahan pilihan urusan pemerintahan pilihan yang dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki daerah. Urusan pemerintahan pilihan, meliputi:
- 1) kelautan dan perikanan;
 - 2) pariwisata;
 - 3) pertanian;
 - 4) kehutanan;
 - 5) energi dan sumber daya mineral;
 - 6) Perdagangan;
 - 7) perindustrian; dan
 - 8) transmigrasi.
- c. unsur pendukung, meliputi:
- 1) sekretariat Daerah; dan
 - 2) sekretariat DPRD.
- d. unsur penunjang, meliputi:
- 1) perencanaan;
 - 2) keuangan;
 - 3) kepegawaian;
 - 4) pendidikan dan pelatihan;
 - 5) penelitian dan pengembangan;
 - 6) penghubung; dan

- 7) pengelolaan perbatasan daerah.
- e. unsur pengawas yaitu inspektorat;
- f. unsur kewilayahan, meliputi:
 - 1) kabupaten/kota administrasi; dan
 - 2) kecamatan.
- g. unsur pemerintahan umum yaitu kesatuan bangsa dan politik; dan
- h. unsur kekhususan.

Belanja daerah Kabupaten Malinau diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun plafon anggaran sementara untuk masing-masing urusan pemerintahan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan dilampirkan pada dokumen ini.

4.2 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program Kegiatan

Belanja Daerah menurut Program dan Kegiatan sebagaimana dimaksud disesuaikan dengan Urusan Pemerintahan Kabupaten berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Program dan Kegiatan rinciannya paling sedikit mencakup target dan Sasaran, indikator capaian Keluaran dan indikator capaian Hasil. Nomenklatur Program dalam Belanja Daerah serta indikator capaian Hasil dan indikator capaian Keluaran didasarkan pada prioritas nasional disusun berdasarkan nomenklatur

Program dan pedoman penentuan indikator Hasil dan indikator Keluaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada tahun anggaran 2022 plafon anggaran sementara belanja program dan kegiatan sebesar **Rp. 1.383.572.034.913,- (Satu Triliun Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Tiga Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Tiga Belas Rupiah)**

Untuk rincian secara lengkap, Tabel alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program pembangunan menurut masing-masing perangkat daerah terlampir dalam dokumen ini.

Untuk Jenis Belanja dapat terlihat Plafon Anggaran pada Tabel dibawah ini:

Tabel . 4.1
Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Jenis Belanja

No	Uraian	Plafon Anggaran (Rp)
5	Belanja Daerah	
5.1	Belanja Operasi	930.359.795.783
5.1.01	Belanja Pegawai	501.462.625.214
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	400.643.250.646
5.1.04	Belanja Subsidi	5.000.000.000
5.1.05	Belanja Hibah	21.481.259.923
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.772.660.000
5.2	Belanja Modal	144.243.760.780
5.2.01	Belanja Modal Tanah	2.400.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	44.131.049.674
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	54.337.720.420
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	42.749.963.686
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	625.027.000
5.3	Belanja Tidak Terduga	39.541.170.350
5.3.01	Belanja Tidak terduga	39.541.170.350
5.4	Belanja Transfer	269.427.308.000
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	269.427.308.000
	TOTAL	1.383.572.034.913

BAB V

RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, bahwa Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Adapun jenis-jenis pembiayaan daerah yaitu penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah.

Sesuai dengan fungsinya dalam penganggaran daerah, maka pembiayaan daerah bertujuan untuk mengalokasikan/menutupi surplus/defisit yang terjadi. Prinsip pengelolaan keuangan daerah adalah mencapai keseimbangan antara pendapatan dan belanja, sehingga defisit anggaran diupayakan untuk diminimalkan. Jika pembiayaan diperlukan untuk menutup defisit anggaran berjalan, arah pengelolaan pembiayaan harus berdasarkan prinsip kemampuan dan kesinambungan fiskal daerah. Dalam rangka menutup defisit anggaran, daerah dapat melakukan pinjaman daerah yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan Bank, lembaga keuangan bukan Bank dan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Komponen pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan

oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh. Penerimaan Pembiayaan Daerah dapat berasal dari penerimaan pinjaman daerah dan SiLPA. SiLPA adalah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya yang diprediksikan dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain - lain pendapatan daerah yang sah, sisa penghematan belanja atau akibat lainnya, kewajiban kepada pihak ketiga sampai akhir tahun belum terselesaikan, kegiatan lanjutan. Kebijakan penerimaan pembiayaan melalui penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) setiap tahunnya diupayakan menurun seiring dengan semakin efektifnya penggunaan anggaran.

Sedangkan pengeluaran pembiayaan adalah Pengeluaran yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan disebut pembiayaan netto, selanjutnya selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto disebut SiLPA (dengan I Kapital). SiLPA adalah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan. Pada APBD Tahun 2022 bernilai nol atau dalam artian Pendapatan sama dengan Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan.

Pada RAPBD tahun 2022 Pemerintah daerah Kabupaten Malinau mengalokasikan Rp. 1.500.000.000,- untuk penyertaan modal kepada PDAM sedangkan untuk penerimaan pembiayaan atau SiLPA tidak dianggarkan , karena menunggu hasil audit BPK untuk Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 .

BAB VI

PENUTUP

Dalam menjamin konsistensi dan sinergitas antara perencanaan pembangunan daerah dan penganggaran, Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau menyusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). PPAS Tahun Anggaran 2022 setelah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD Kabupaten Malinau, selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah, yang merupakan bahan penyusunan RAPBD Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2022.

Demikian Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2022 disepakati sebagai dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022.

Malinau, 19 September 2021

BUPATI MALINAU,



Wempi W. Mawa, SE